



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2019/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Cristian Zega als Ama Krissandi |
| 2. Tempat lahir | : Tarutung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun/1 Juni 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Bulu Godang Desa Banuaji II Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara |
| 7. Agama | : Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Honorer Kelurahan Hutatoruan X |

Terdakwa Cristian Zega als Ama Krissandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019
5. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Aprizal Sihombing |
| 2. Tempat lahir | : Tarutung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 Tahun/25 April 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Simaungmaung Pea Kelurahan Hutatoruan XI Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara |
| 7. Agama | : Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Kuli Bangunan |

Terdakwa Aprizal Sihombing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019
5. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 145/Pid.B/2019/PN Trt tanggal 25 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2019/PN Trt tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **CRISTIAN ZEGA als AMA KRISSANDI** dan terdakwa II. **APRIZAL SIHOMBING** bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara masing- masing selama **10 (SEPULUH) BULAN** dikurangkan selama para terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Zong Shen jenis SPM warna hitam, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha Mio, 1 (satu) buku BPKB Sepeda motor merk Zong Shen jenis SPM warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam loreng, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Zong Shen jenis SPM warna hitam ;
Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dani Aritonang,
Dkk
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Para Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. CRISTIAN ZEGA als AMA KRISSANDI dan terdakwa II. APRIZAL SIHOMBING, bersama-sama dengan anak yang berkonflik dengan hukum I. LUCKY SETEFANI LUMBANTOBING als LUCKY dan anak yang berkonflik dengan hukum II. SAUT HALOMOAN MAHULAE als HALOMOAN NAINGGOLAN als SAUT (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 03.00 wib, atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2019 bertempat di Lumban Paila Desa Hutabarat Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019, sekira pukul 23.00 wib, ketika anak Lucky Setefani Lumbantobing Als Lucky yang masih berusia 17 Tahun 08 Bulan dan anak Saut Halomoan Maulae Als Halomoan Nainggolan Als Saut yang masih berusia 17 Tahun 05 Bulan (dilakukan Penuntutan terpisah), sedang duduk bersama dengan terdakwa Cristian Zega dan terdakwa Â Aprizal Sihombing di lapangan Serba Guna Tarutung, pada saat itu mereka bersepakat untuk mengambil barang-barang berharga di sekitar Lumban Paila Desa Hutabarat Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian untuk melaksanakan niat mereka tersebut selanjutnya mereka berangkat menuju warung internet (warnet) Cuty yang berada di belakang tribun lapangan Serbaguna sambil bermain game online dengan maksud untuk menunggu waktu menjadi larut malam, selanjutnya sekira pukul 24.00 wib mereka berangkat dari warnet Cuty menuju SPBU Hutabarat dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai, mereka kemudian menuju Lumban Paila Desa Hutabarat Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dengan berjalan kaki sambil melihat-lihat situasi. Bahwa selanjutnya pada saat mereka melintas di depan rumah saksi Setya Novanto Hutabarat, terdakwa Aprizal Sihombing melihat jendela rumah saksi Setya Novanto Hutabarat terbuka, selanjutnya terdakwa Afrizal Sihombing melihat keadaan dalam rumah dan kemudian memberitahukannya kepada Anak Saut

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di dalam rumah tersebut ada 2 (dua) unit sepeda motor, televisi dan rokok, mendapati situasi tersebut selanjutnya terdakwa Afrizal Sihombing dan terdakwa Cristian Zega bersama dengan Anak Lucky dan Anak Saut kemudian menyepakati untuk mengambil barang-barang tersebut, dan selanjutnya mereka membagi peran masing-masing yaitu terdakwa Cristian Zega dan terdakwa Aprizal Sihombing berperan untuk memasuki rumah melalui jendela untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor, sedangkan anak Lucky dan anak Saut berperan mengawasi keadaan di sekeliling rumah dan akan memberikan kode jika ada orang yang melintas/mengetahui perbuatan mereka, beberapa saat kemudian terdakwa Aprizal Sihombing keluar dari rumah sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio dan terdakwa Cristian Zega mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Zhon Shen Tipe panda yang mirip dengan Honda Supra Fit warna Hitam juga keluar dari rumah menuju pinggir jalan dan setelah berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah saksi Setya Novanto Hutabarat, selanjutnya dengan secara tanpa hak dan seizin saksi Setya Novanto Hutabarat selaku pemilik sepeda motor, terdakwa Cristian Zega dan terdakwa Aprizal Sihombing bersama dengan anak Lucky dan anak Saut membawa pergi kedua sepeda motor tersebut menuju ke rumah terdakwa Cristian Zega di Banuaji dengan maksud untuk disimpan. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 01.00 wib terdakwa Cristian Zega dan terdakwa Aprizal Sihombing bersama dengan anak Lucky dan anak Saut membawa kedua sepeda motor tersebut ke Balige untuk dijual kepada saksi Dani Aritonang dan saksi Imanuel Talembanua dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan atas penjualan kedua sepeda motor tersebut terdakwa Cristian Zega dan terdakwa Aprizal Sihombing bersama dengan anak Lucky dan anak Saut mendapatkan pembagian uang masing-masing sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) mereka pergunakan untuk biaya keperluan mereka selama perjalanan menuju Balige. Akibat perbuatan terdakwa Cristian Zega dan terdakwa Aprizal Sihombing bersama dengan anak Lucky dan anak Saut tersebut saksi Setya Novanto Hutabarat selaku pemilik kedua unit sepeda motor mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah);

Perbuatan para anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setya Novanto Hutabarat dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini masalah pencurian sepeda motor yang dilakukan Para Terdakwa ;
 - Bahwa pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 pukul 03:00 WIB di Lumban Palia Desa Hutabarat Parbaju Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara di rumah orang tua saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekitar pukul 04:30 WIB karena orang tua saksi membangunkan saksi dan mengatakan “yang tidak kamu tutupnya pintu rumah kita?” dan saksi jawab “saksi tutupnya” dan kemudian orang tua saksi mengatakan kepada saksi “kurasa sudah masuknya pencuri ke rumah kita dan juga beserta roti dan susu jualan kita sudah diambil” setelah itu saksi lihat pintu telah terbuka ;
 - Bahwa yang hilang 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih dan 1(satu) unit sepeda motor merk Zong Shen jenis SPM warna hitam ;
 - Bahwa setahu saksi, para terdakwa melakukan pencurian dengan cara mencongkel jendela depan dan membuka pintu depan dan dalam setelah masuk dari jendela ;
 - Bahwa tidak ada izin, Para Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi ;
 - Bahwa pada tanggal 14 Juli 2019, pukul 14:00 WIB saksi dan teman saksi melihat sepeda motor yang dicuri tersebut terparkir di lapangan bola di Balige ;
 - Bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi ada selang kuning kemudian saksi menghubungi keluarga saksi dan kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian, setelah pihak kepolisian datang kemudian dicek nomor mesin dan nomor rangkan yang sama dengan nomor mesin dan nomor rangka pada BPKB saksi ;
 - Bahwa yang menguasai sepeda motor tersebut adalah Dani Aritonang ;
 - Bahwa saat itu Dani Aritonang sedang menonton sepak bola ;
 - Bahwa menurut Dani Aritonang membeli sepeda motor tersebut dari Cristian Zega dan Lucky Hendra Lumbantobing ;
 - Bahwa saksi memiliki sepeda motor tersebut sudah sekitar dua tahun lebih ;
 - Bahwa pemilik kedua sepeda motor tersebut adalah milik saksi ;
 - Bahwa benar, saksi menuju Balige karena diberitahu teman saksi bahwa sepeda motor saksi ada di Balige ;
 - Bahwa teman saksi Bobby bekerja di Balige ;
 - Bahwa teman saksi bernama Bobby tidak menyebut lokasi sepeda motor saksi hanya pernah melihat di Balige ;
 - Bahwa saksi cek ke lokasi dan mencari setelah ditemukan saksi melaporkan ke polisi Balige ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Indum Magdalena dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini masalah pencurian sepeda motor milik anak saksi yang dilakukan Para Terdakwa ;
 - Bahwa pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 pukul 05:00 WIB di Lumban Palia Desa Hutabarat Parbaju Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara di rumah orang tua saksi, saat itu saksi bangun ingin berencana membuka warung, kemudian saksi melihat pintu warung sudah terbuka, kemudian saksi melihat ada dagangan saksi sudah hilang lalu saksi membangunkan anak saksi dan menanyakan susu yang ada di warung, kemudian anak saksi melihat sepeda motor nya yang sudah hilang ;
 - Bahwa barang yang hilang 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih dan 1(satu) unit sepeda motor merk Zong Shen jenis SPM warna hitam, susu kaleng dan roti ;
 - Bahwa setahu saksi dengan cara mencongkel jendela depan dan membuka pintu depan dan dalam setelah masuk dari jendela ;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh anak saksi sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
 - Bahwa selain sepeda motor barang yang hilangan Hp, susu dan roti ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
3. Saut Halomoan Maulae Als Saut Halomoan Nainggolan Als Saut dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 pukul 00:55 WIB ditempat jualan sate di depan rumah makan Garuda di Tarutung ;
 - Bahwa saksi ditangkap karena masalah pencurian 2(dua) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dan 1(satu) unit sepeda motor merk Zong Shen ;
 - Bahwa saksi tidak sendiri melakukan pencurian akan tetapi bersama saksi Cristian Zega, Lucky Hendra Lumbantobing dan Aprijal Sihombing ;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi tanggal pencurian akan tetapi tepat bulan Juni 2019 pukul 03.00 WIB di rumah di Desa Hutabarat Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi tanggal melakukan pencurian tepatnya bulan Juni 2019 pukul 03:00 WIB di rumah di Desa Hutabarat Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ;
 - Bahwa saksi dan Cristian Zega, Lucky Hendra Lumban Tobing dan Aprijal Sihombing sudah merencanakan untuk melakukan pencurian ;
 - Bahwa pada saat di daerah Partali Julu, Cristian Zega dan Aprijal Sihombing melihat ada sebuah rumah yang jendelanya terbuka, kemudian saksi menyuruh mereka melihat apakah ada barang yang bisa dicuri, kemudian Cristian Zega dan Aprijal Sihombing melihat ada sepeda motor didalam

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, kemudian Cristian Zega dan Aprijal Sihombing masuk melalui jendela yang terbuka, saksi dan lucky mengawasi, kemudian saksi melihat Aprijal Sihombing mengeluarkan dengan mendorong 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dan Cristian Zega mendorong 1(satu) unit sepeda motor merk Zhong Sen ;

- Bahwa saksi ikut menjual sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa saksi mendapat bagian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan teman-teman sudah sepakat untuk melakukan pencurian ;
 - Bahwa sewaktu pertama sekali ke Balige saksi tidak langsung bertemu dengan pembeli ;
 - Bahwa yang bertemu Imanuel Telambanua adalah Cristian Zega menawarkan Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) tetapi ditawar menjadi Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;
 - Bahwa pembelinya Dani Aritonang melalui Imanuel Telambanua ;
 - Bahwa saksi ataupun teman lain ada menyebutkan sepeda motor bodong ;
 - Bahwa sisa Rp1.000.000(satu juta rupiah) untuk uang transport ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
4. Lucky Setefani Lumbantobing Als Lucky dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 pukul 01.00 WIB di rumah teman saksi yang berada di Simaung-maung Pea Kecamatan Tarutung Kabupten Tapanuli Utara ;
 - Bahwa saksi ditangkap karena masalah pencurian 2(dua) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dan 1(satu) unit sepeda motor merk Zong Shen ;
 - Bahwa saksi melakukan pencurian bersama teman-teman saksi yaitu Cristian Zega, Saut Halomoan Nainggolan dan Aprijal Sihombing ;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi tanggal pencurian tepatnya bulan Juni 2019 pukul 03:00 WIB di rumah di Desa Hutabarat Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi tanggal melakukan pencurian tepatnya bulan Juni 2019 pukul 03:00 WIB di rumah di Desa Hutabarat Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ;
 - Bahwa saksi dan Cristian Zega, Saut Halomoan Nainggolan dan Aprijal Sihombing sudah merencanakan untuk melakukan pencurian ;
 - Bahwa saksi bersama teman-teman saksi melakukan pencurian yaitu pada saat di daerah Partali Julu, Cristian Zega dan Aprijal Sihombing melihat ada sebuah rumah yang jendelanya terbuka, kemudian saksi menyuruh mereka melihat apakah ada barang yang bisa dicuri, kemudian Cristian Zega dan Aprijal Sihombing melihat ada sepeda motor didalam rumah, kemudian Cristian Zega dan Aprijal Sihombing masuk melalui jendela yang terbuka, saksi dan Saut Halomoan Nainggolan mengawasi, kemudian saksi melihat

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprijal Sihombing mengeluarkan dengan mendorong 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dan Cristian Zega mendorong 1(satu) unit sepeda motor merk Zhong Sen ;

- Bahwa saksi ikut menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mendapat bagian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi dan teman Saksi sepakat melakukan pencurian di daerah Hutabarat ;
- Bahwa saksi dan teman-teman Saksi kemudian berkumpul di lapangan Serbaguna Tarutung kemudian di SPBU ;
- Bahwa saat itu saksi menggunakan Sepeda motor milik lae saksi ;
- Bahwa Aprijal Sihombing yang melihat jendela rumah tersebut terbuka ;
- Bahwa saksi boncengan dengan sepeda motor Cristian Zega ;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor Zhong Sen adalah Saut Halomoan ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

5. Dani Aritonang dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini karena membeli dua unit sepeda motor curian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 pukul 16:00 WIB di Sp Sibulele Kel Sipsas Sibola Hotang Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dan barang yang saksi beli 2(dua) unit sepeda motor merk Zhong Shen dan merk Yamaha Mio Sporty ;
- Bahwa teman saksi membeli sepeda motor tersebut adalah Imanuel Telambanua ;
- Bahwa saksi membeli 2(dua) unit sepeda motor merk Zhong Shen dan merk Yamaha Mio Sporty seharga Rp3.000.000(tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membeli dari Saut Halomoan Nainggolan, Aprijal Sihombing dan Cristian Zega Als Ama Krisandi ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut barang curian ;
- Bahwa kesalahan saksi mau membeli 2(dua) unit sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih; - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Zong Shen jenis SPM warna hitam; - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih; - 1 (satu) buah buku BPKP sepeda motor merk Zong Shen jenis SPM warna hitam ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

6. Imanuel Telambanua dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini karena ikut bersama Dani Aritonang membeli dua unit sepeda motor curian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 pukul 17:00 WIB Cristian Zega, Aprijal Sihombing dan Saut Halomuan Nainggolan datang ke

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel saksi di Jalan Pematang Siantar No 3 Kelurahan Siahaan Balige Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, Cristian Zega menanyakan ada tidak yang mau membeli 2(dua) unit sepeda motor merk Zhong Shen dan merk Yamaha Mio Sporty, kemudian saksi tanyakan sepeda motor curian atau bukan dan dijawab tidak, saksi tanya suratnya dan dijawab tidak ada, kemudian saksi katakan nanti saksi kabari, lalu tanggal 11 Juni 2019 pukul 16:00 WIB, Cristian Zega, Aprijal Sihombing dan Saut Halomuan Nainggolan datang kembali dan emanyakan siapa yang mau membeli sepeda motor ini, kemudiannya saksi membawa ke Jalan Simpang Sibulele Desa Sispas Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir untuk menjumpai Dani Aritonang ;

- Bahwa Dani Aritonang membeli 2(dua) unit sepeda motor merk Zhong Shen dan merk Yamaha Mio Sporty seharga Rp3.000.000(tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak ada untung menjual 2(dua) unit sepeda motor merk Zhong Shen dan merk Yamaha Mio Sporty ;
- Bahwa kesalahan saksi mau menjualkan 2(dua) unit sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar, barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih; - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Zong Shen jenis SPM warna hitam; - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih; - 1 (satu) buah buku BPKP sepeda motor merk Zong Shen jenis SPM warna hitam ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Cristian Zega Als Ama Krissandi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 pukul 01.00 WIB di rumah teman terdakwa yang berada di Simaung-maung Pea Kecamatan Tarutung Kabuapten Tapanuli Utara ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah pencurian 2(dua) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dan 1(satu) unit sepeda motor merk Zong Shen ;
 - Bahwa terdakwa bersama teman terdakwa, Saut Halomoan Nainggolan, Aprijal Sihombing, Lucky Hendra Lumbantobing ;
 - Bahwa terdakwa yang mempunyai ide melakukan pencurian ;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 pukul 19:00 WIB terdakwa bersama dengan Saut Halomoan Nainggolan, Lucky Hendra Lumban Tobing, Aprijal Sihombing melakukan musyawarah untuk melakukan pencurian di Desa Hutabarat, kemudian pukul 24:00 Wib kami dari warnet menuju Pom Bensin Silalahi Tarutung, dari Pom Bensin kami berjalan kaki, dan Aprijal melihat rumah dengan jendela terbuka, terdakwa dan Aprijal

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek dan benar ada sepeda motor didalam rumah tersebut kemudian kami masuk melalui jendela dan membuka pintu serta mengeluarkan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di rumah orang karena ada kebutuhan keluarga, anak dari adik terdakwa berada di rumah sakit ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-teman saksi sepakat melakukan pencurian ;
- Bahwa sepeda motor disimpan di rumah Afrijal selama satu minggu ;
- Bahwa sepeda motor disimpan di rumah Aprijal Sihombing karena rumah teman teman yang lain jauh ;
- Bahwa sepeda motor di jual di Balige karena ada saudara terdakwa di Balige mengatakan ada tukang bengkel disana ;
- Bahwa tidak ada terdakwa katakana bahwa sepeda motor bodong atau hasil curian ;
- Bahwa terdakwa ada bertemu pertama sekali dengan Imanuel Telambanua ;
- Bahwa satu hari ada terdakwa hubungi Imanuel Telambanua via HP, terdakwa ada tawarkan sepeda motor ;
- Bahwa Imanuel Telambanua tidak ada menanyakan surat-suratnya ;
- Bahwa saksi tawarkan 2(dua) sepeda motor tersebut seharga Rp4.000.000(empat juta rupiah) tetapi ditawar seharga Rp3.000.000(tiga juta rupiah) ;
- Bahwa yang membeli dua unit sepeda motor tersebut adalah Dani Aritonang ;
- Bahwa tidak ada dikatakan harganya murah sekali ;
- Bahwa setahu saksi, Dani Aritonang tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bodong ;

2. Aprizal Sihombing menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 pukul 23.00 WIB di tempat jualan sate yang berada didepan rumah makan garuda ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah pencurian 2(dua) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dan 1(satu) unit sepeda motor merk Zong Shen ;
- Bahwa terdakwa bersama teman terdakwa, Saut Halomoan Nainggolan, Cristian zega, Lucky Hendra Lumbantobing melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian tersebut adalah ide Cristian zega ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 pukul 19:00 WIB terdakwa bersama dengan Saut Halomoan Nainggolan, Lucky Hendra Lumban Tobing, Cristian Zega melakukan musyawarah untuk melakukan pencurian di Desa Hutabarat , kemudian pukul 24:00 Wib kami dari warnet menuju Pom Bensin Silalahi Tarutung, dari Pom Bensin kami berjalan kaki, dan terdakwa melihat rumah dengan jendela terbuka, terdakwa dan Cristian Zega mengecek dan benar ada sepeda motor didalam rumah tersebut

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami masuk melalui jendela dan membuka pintu serta mengeluarkan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa terdakwa ada mengambil roti dan 2(dua) kaleng susu ;
- Bahwa terdakwa mengambil roti dan susu untuk kami makan di rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan tersebut salah ;
- Bahwa sepeda motor disimpan di rumah terdakwa dulu ;
- Bahwa tidak ada izin terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih,
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Zong Shen jenis SPM warna hitam,
3. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha Mio,
4. 1 (satu) buku BPKB Sepeda motor merk Zong Shen jenis SPM warna hitam,
5. 1 (satu) buah jaket warna hitam loreng,
6. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam,
7. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam,
8. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Zong Shen jenis SPM warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 pukul 23.00 Wib di tempat jualan sate yang berada didepan rumah makan garuda;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah pencurian 2(dua) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dan 1(satu) unit sepeda motor merk Zong Shen ;
- Bahwa Aprizal Sihombing, Saut Halomoan Nainggolan, Cristian zega, Lucky Hendra Lumbantobing melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa yang membeli dua unit sepeda motor tersebut adalah Dani Aritonang melalui Imanuel Telambanua ;
- Bahwa ke 2(dua) sepeda motor tersebut ditawarkan seharga Rp4.000.000(empat juta rupiah) tetapi ditawar seharga Rp3.000.000(tiga juta rupiah) ;
- Bahwa ke 2(dua) sepeda motor tersebut dijual di Balige ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*
4. *Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*
5. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah **setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah setiap orang sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup **apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa I **Cristian Zega Alias Ama Krissandi** dan Terdakwa II **Aprizal Sihombing** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Para terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dengan sengaja memindahkan atau menggeser sehingga beralih tempat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya semula ataupun menjadi beralih penguasaan dari satu penguasaan semula kepada penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, histories dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah milik selain dari si Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yang berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa bahwa pencurian dilakukan para terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 pukul 19:00 Wib Lumban Palia Desa Hutabarat Parbaju Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ;

Menimbang, bahwa barang yang Para Terdakwa berhasil curi dari rumah orangtua saksi Setya Novanto Hutabarat adalah 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih dan 1(satu) unit sepeda motor merk Zong Shen jenis SPM warna hitam. Bahwa tujuan para terdakwa untuk mengambil barang tersebut untuk para terdakwa jual dan hasil penjualannya untuk dibagi-bagi bersama dengan terdakwa yang lain ;

Menimbang, bahwa tindakan para terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi korban Setya Novanto Hutabarat tidak ada izin dari pemiliknya, sehingga unsure ini terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai suatu barang bertentangan dengan hak yang dipunyai pihak lain atas barang tersebut ataupun menguasai suatu barang yang bertentangan dengan hukum dan kepatutan ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Terdakwa bahwa para terdakwa telah mengambil (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih dan 1(satu) unit sepeda motor merk Zong Shen jenis SPM warna hitam barang tersebut untuk dijual kemudian para terdakwa menikmati uang dari hasil penjualan tersebut. Bahwa para terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang tersebut adalah benar para terdakwa telah melawan hukum, sehingga unsure ini terpenuhi ;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yang berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa bahwa para Terdakwa masuk ke rumah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua saksi Setya Novanto Hutabarat pada pukul 24.00 wib malam dengan cara mencongkel jendela rumah saksi Setya Novanto Hutabarat ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para terdakwa selanjutnya setelah barang-barang tersebut berada dalam penguasaan para terdakwa, kemudian terdakwa II Aprizal Sihombing keluar dari rumah sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio dan terdakwa I Cristian Zega mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Zhon Shen Tipe panda yang mirip dengan Honda Supra Fit warna Hitam juga keluar dari rumah menuju pinggir jalan kemudian para terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah Aprizal Sihombing ;

Menimbang, bahwa setelah menyimpan sepeda motor hasil curian para terdakwa selama 1 (satu) minggu kemudian Para Terdakwa menjual ke 2 (dua) sepeda motor tersebut kepada saksi Dani Aritonang melalui saksi Imanuel Telambanua sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) di daerah Balige kemudian setelah mendapatkan hasil dari penjualan sepeda motor para terdakwa membagi uang tersebut sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap orang dan sisanya yang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dipergunakan untuk transportasi para terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengambil dan memiliki/menguasai barang tersebut sehingga unsur ini terpenuhi ;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, termasuk juga dalam hal ini orang yang turut melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa peran masing-masing adalah terdakwa I. Cristian Zega dan terdakwa II. Aprizal Sihombing berperan untuk memasuki rumah saksi korban melalui jendela untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut , sedangkan Lucky dan Saut berperan mengawasi keadaan di sekeliling rumah dan akan memberikan kode jika ada orang yang melintas/mengetahui perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat fakta hukum bahwa terdakwa I. Cristian Zega dan Terdakwa Aprizal Sihombing, Lucky dan Saut telah mengakui dalam persidangan bersama-sama telah memasuki rumah saksi Setya Novanto Hutabarat Lumban Palia Desa Hutabarat Parbaju Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dan berhasil mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Zhon Shen Tipe panda yang mirip dengan Honda

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra Fit warna Hitam, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Zong Shen jenis SPM warna hitam, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha Mio, 1 (satu) buku BPKB Sepeda motor merk Zong Shen jenis SPM warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam loreng, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Zong Shen jenis SPM warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Dani Aritonang DKK, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Dani Aritonang DKK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa mengaku jujur dan bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. **CRISTIAN ZEGA als AMA KRISSANDI** dan terdakwa II. **APRIZAL SIHOMBING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan dengan bersekutu”** sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Zong Shen jenis SPM warna hitam, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha Mio, 1 (satu) buku BPKB Sepeda motor merk Zong Shen jenis SPM warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam loreng, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Zong Shen jenis SPM warna hitam ;**Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dani Aritonang.**
Dkk
6. Membebankan para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019, oleh kami, Zefri Mayeldo Harahap, S.H.. Mh, sebagai Hakim Ketua , Sayed Fauzan, S.H.. , M.H. , Hendrik Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Rosandi, S. H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)